



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 45.A/T/LHP/DJPKN-VI.KUP/PPD.01/06/2026 tanggal 05 Juni 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Pembayaran Belanja Honorarium pada 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak sesuai ketentuan, yaitu terdapat pembayaran honorarium Pengguna Anggaran (PA), pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, dan pembayaran honorarium rangkap tidak sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Bupati (Perbup) Lembata Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Umum. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Jasa Honorarium senilai Rp63,77 juta;
2. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada 15 SKPD tidak sesuai ketentuan, yaitu pembayaran kepada pelaksana perjalanan dinas tidak menginap namun mempertanggungjawabkan biaya penginapan, pembayaran biaya perjalanan dinas rangkap, dan pembayaran komponen biaya perjalanan dinas yang melebihi Standar Biaya Umum. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp9,16 juta; dan

3. Pelaksanaan enam paket pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tidak sesuai ketentuan, yaitu terdapat kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp44,19 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Lembata antara lain agar menginstruksikan:

1. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp63,77 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
2. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp9,16 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
3. Kepala Dinas PUPR untuk memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume senilai Rp44,19 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kupang, 05 Juni 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



[Handwritten signature]
Triyanto, S.E., M.M., CSFA
Register CSFA Nomor R.0128